



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Santawi No. 96 Telp. (0332) 421276 Fax: (0332) 427547 e-mail: diknas_bws@yahoo.co.id
Website : <http://www.dikbud.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

Bondowoso, 4 Oktober 2022

Nomor : 032/3276/430.9.9/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi Pinjam Pakai Eks Gedung**
UPTD SPF SDN Ambulu 2 Kec. Wringin

Kepada

Yth. Sdr. Kepala TK PGRI 3

Desa Ambulu Kecamatan Wringin


di -

BONDOWOSO

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : A/020/430.9.9.28.009/2002, tanggal 3 Oktober 2022, perihal Pemohonan Hak Izin Pinjam Pakai Gedung UPTD SPF SDN Ambulu 2, karena gedung UPTD SPF SDN Ambulu 2 Kecamatan Wringin masih di manfaatkan untuk berbagai macam kegiatan oleh sekolah induk, maka dengan ini kami memberikan izin untuk pinjam pakai sebagian gedung dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk berkoordinasi dengan Kepala Sekolah Induk yaitu UPTD SPF SDN Ambulu 1 Kecamatan Wringin
2. Gedung yang dipinjam pakai adalah 2 (dua) ruang kelas
3. Unit Gedung SDN Ambulu 2 Kecamatan Wringin terdiri dari 5 (lima) lokal kelas, 2 (dua) lokal kelas dipinjam pakaikan kepada TK PGRI 3 desa Ambulu kecamatan Wringin dan 3 (tiga) lokal kelas untuk dipinjam pakaikan kepada Yayasan PP Nurul Hikman sebagai tempat KBM MTs-SA Wringin.
4. wajib menjaga keamanan, keutuhan, memelihara / merawat, serta menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dalam memanfaatkan/ menggunakan gedung tersebut
5. Tidak merubah status kepemilikan dan tidak memindahtangankan penggunaan dan penguasaan fisik kepada pihak lain.
6. Menggunakan fasilitas sesuai peruntukannya, apabila tidak dimanfaatkan lagi barang milik daerah tersebut dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dan tidak akan menuntut segala biaya yang ditimbulkan.
7. Surat rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Demikian Surat Rekomendasi, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



NIP. 19660310 199403 1 014

Tembusan :

- Kepada Yth. 1. Sdr. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Wringin
2. Sdr. Kepala UPTD SPF SDN Ambulu 1 Kecamatan Wringin



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. A.Yani No.137 Telp.(0332)421367-423645 Fax.(0332)423645
BONDOWOSO

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503.421.3 / 167 / 430.9.13/2017

1. Nama Lembaga : " TK PGRI 03 "
2. Nama Penanggung Jawab/
Pengelola : WIWIK TRIKUS ENDANG
3. Alamat Penanggung Jawab/
Pengelola : Desa Ambulu Rt.09 Rw.02
Kec. Wringin Kab. Bondowoso
4. Jenis/ Program Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
5. N P W P : 31.417.533.2-656.000
6. Alamat Lembaga :
RT / RW :
Desa / Kelurahan : Ambulu
Kecamatan : Wringin
Kabupaten : Bondowoso
Propinsi : Jawa Timur
Nomor Telpon :
7. N I L E M / N S S / N P S N : 60725944
9. SK. Badan Hukum : AHU-6629.AH.01.04.2013
(No./Tgl.) 21 Oktober 2013
10. Akta Notaris (No./Tgl.) : 2742/NEAH/IV/18 Juni 2013
11. Masa Registrasi s/d : 03 MAR 2021

Dikeluarkan di Bondowoso
Pada tanggal 03 MAR 2017

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

KABUPATEN BONDOWOSO



PURNO WINARDI, S.Sos
PEMBAINA TINGKAT I

NIP. 19710121-1992011-001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120107172797

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
JAWA TIMUR
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. A. Yani No. 6-8, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota
Surabaya, Prov. Jawa Timur
NPWP : 31.711.675.4-609.000
Nomor Telepon : 031-8283395
Nomor Fax : 031-8287495
Email : pplp_jatim@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Januari 2019
Perubahan tanggal : 3 Februari 2021
ke-213

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 11 April 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. BONDOWOSO
Jln. Santawi No. 96. Telp. ☎ (0332) 421276

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR: 421.1/3296/430.520/2005.
TENTANG

Pemberian ijin untuk pendirian
Sekolah TK. PGRI 03
Oleh Yayasan PGRI
Kec. Wringin
Kabupaten Bondowoso.

Desa Ambulu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan..... PGRI
- Menimbang : Tanggal 27-7-2005 Nomor: 01/PEND/YY/PGR/III/2005
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk memaerikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah di Bondowoso. Sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 1980 Nomor : 215/104.1.1/15.80/SK.
- Memperhatikan : Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Wringin tanggal 27-7-2005 Nomor 421.1/430.520.9/2005

MEMUTUSKAN

- Mencetak
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan PGRI untuk mendirikan Sekolah TK. PGRI 03
alamat : Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Menstasi semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BONDOWOSO
Pada tanggal : 29 Agustus 2005

PLT. Kepala



Dis. H. PAIMAN, M.Sc.

NIP. 130 582 165

Tembusan Kepada :

Yth. 1. Ka. Din. P dan K Prop. Jawa Timur.